

**ANALISIS UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTI  
MENYATAKAN SURAT DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM  
PERKARA PENGANIAYAAN  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 289K/PID/2017)**

**Vanessa Surya Swastika Kurniawati**

Jalan Pelajar Nomor 1, Tonayan, Tambakboyo, Pedan, Klaten Surakarta

Email : [vanessaswastika@gmail.com](mailto:vanessaswastika@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan menganalisis isu hukum untuk mengetahui upaya hukum Kasasi oleh Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 289K/PID/2017. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun kajian selanjutnya untuk mengetahui upaya Kasasi Penuntut Umum atas dasar Judex Facti Pengadilan Negeri menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP Judex Facti telah salah menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Serta pertimbangan Judex Juris mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 381/Pid.B/2016/PN.Mgl tanggal 23 Januari 2017, mengadili sendiri Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan dikenakan sanksi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 255 ayat (1) juncto Pasal 193 ayat (1) KUHAP.*

**Kata Kunci:** Surat Dakwaan, Kasasi, Pertimbangan Hakim

**ABSTRAC**

*This research aims to analyze legal issues to find out the legal action of the Cassation of the Public Prosecutor in the Supreme Court Decision Number 289K/PID/2017. The type of research used in this research is law of normative research. The research to determine the efforts of the Cassation of Public Prosecutors on the basis of Judex Facti of the District Court states that the indictment is unacceptable in accordance with the provisions of Article 253 section (1) of the Judex Facti Criminal Procedure Code that has wrongly applied legal regulations or is not appropriate. As well as consideration of Judex Juris granting the Public Prosecution Cassation petition and canceling the decision of the Menggala District Court Number 381 / Pid.B / 2016 / PN.Mgl dated January 23, 2017, hearing the Defendant himself found guilty of a criminal act of torture and subject to 2 (two ) the month in which the detention period has been carried out is deducted entirely from the sentence imposed. It has been accordance with the provisions of Article 255 section (1) juncto of Article 193 section (1) of KUHAP.*

**Keywords:** Indictment, Cassation, Judge consideration

## A. PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan kejahatan yang telah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti pencurian, pencabulan, penganiayaan hingga pembunuhan. Salah satu tindak pidana yang banyak terjadi yaitu tindak pidana penganiayaan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, “Penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an”, sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subjek atau pelaku penganiayaan itu. Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan dan sebagainya)”<sup>1</sup>.

Penganiayaan dapat terjadi kepada siapa saja, baik teman, sahabat maupun keluarga terdekat bahkan anak kecil, remaja maupun orang tua. Tindak pidana penganiayaan merupakan tindak pidana yang berupa tindak kejahatan yang dilakukan pada tubuh manusia dan telah dilakukan seseorang yang dapat menimbulkan babak belur, luka-luka, pingsan bahkan meninggal dunia pada orang lain. Penganiayaan ringan maupun penganiayaan berat, segala perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan akan mendapatkan sanksi hukum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Demi terwujudnya keadilan bagi korban penganiayaan maka korban dapat mengajukan gugatan ke pengadilan, dalam kasus pidana ada beberapa tahap yang harus dilalui untuk proses penyelesaiannya. Proses penyelesaian kasus pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang terdapat dalam aturan No. 8 tahun 1981 dalam mengatur proses beracara yang terbagi menjadi tahapan penyidikan, tahapan penuntutan, tahapan pemeriksaan sidang pengadilan serta tahap pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan. Jadi apa yang dimaksud oleh Pasal 1 butir 7, dipertegas lagi oleh Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam darah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili<sup>2</sup>.

Penuntutan termasuk dalam tahapan proses pemeriksaan sebelum diperiksa oleh Hakim dalam mengambil keputusan. Ketentuan proses hukum acara pidana di Indonesia, surat dakwaan merupakan mahkota persidangan yang harus dijaga dan dipertahankan oleh Penuntut umum dan salah satu hal yang penting dalam pengadilan yang mana berfungsi sebagai dasar bagi Hakim untuk memeriksa suatu perkara. Istilah surat dakwaan (telastelegging) dipakai secara resmi di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sebelumnya dalam beberapa undang-undang yang berkaitan dengan hukum acara pidana dipakai istilah surat tuduhan sebagai terjemahan dari (telastelegging). Pengertian dari surat dakwaan itu sendiri adalah suatu akta yang di buat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan oleh terdakwa sekaligus merupakan dasar pemeriksaan perkara bagi hakim dalam putusan-putusan penyelesaian perkara tindak pidana di Pengadilan<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : PN.Balai Pustaka,1994) hlm.48.

<sup>2</sup> M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) hlm. 386.

<sup>3</sup> Matteus A. Rogahang. 2012. Suatu Study Tentang Akibat Hukum Dari Surat Dakwaan Kabur Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. I,No.4. h.112.

Tanpa surat dakwaan maka penyidikan tentang tindak pidana yang didakwakan tidak dapat diperiksa dan diputus oleh pengadilan. Pembuatan dan penyusunan pada surat dakwaan haruslah teliti, cermat dan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut KUHAP yang harus memperhatikan untuk memenuhi syarat formil dan syarat materil yang telah tertulis dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a (syarat formil) dan huruf b (syarat materil) KUHAP, jika tidak sesuai dalam pembuatan dan penyusunan surat dakwaan baik bentuk maupun syaratnya dengan aturan hukum yang ada maka dapat berakibat surat dakwaan batal demi hukum ataupun surat dakwaan tidak dapat diterima, walaupun secara yuridis dan secara fakta ditemukan adanya alasan adanya kesalahan terdakwa seperti yang didakwakan.

Salah satu kasus tindak pidana penganiayaan yang menjadi pembahasan menarik yaitu putusan Pengadilan Negeri Menggala yang menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima dijadikan alasan untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasus tindak pidana penganiayaan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 289K/PID/2017 atas Terdakwa Muji Zuliyanto bin Muryoto, yang amar putusannya menyatakan bahwa mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 361/Pid.B/2016/PN.Mgl serta menyatakan Terdakwa terbukti sah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan pidana penjara 2 (dua) bulan yang mana masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menulis lebih dalam mengenai upaya Kasasi Penuntut Umum tentang putusan *Judex Facti* yang menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima merupakan putusan dengan penerapan hukum yang salah dalam perkara tindak pidana penganiayaan, yang selanjutnya ditulis dalam penelitian hukum dengan judul : **“ANALISIS UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTI MENYATAKAN SURAT DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA DALAM PERKARA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 289K/PID/2017)”**.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran hipotesa atau ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi<sup>4</sup>. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal oleh karna itu digunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Analisis terhadap bahan hukum menggunakan metode selogisme yang bersifat deduktif, dengan menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 289K/PID/2017 sebagai bahan penelitian yang dikaji penulis dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Muji Zuliyanto bin Muryoto seorang anggota Polri yang berdinis di Polsek Natar dengan sengaja melawan hukum melakukan tindak pidana penganiayaan dengan sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka kepada saksi korban Mujiyono bin Darmo Utomo. Pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 19.30 WIB di rumah

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta:Kencana Pustaka Media Grup, 2014) hlm.60.

saksi Nawu Rejo bin Wiro Rejo yang berada di Tiyuh Daya Asri Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa telah melakukan pemukulan kepada saksi korban Mujiyono menggunakan meja ke arah kepala saksi korban Mujiyono yang dihalangi/ditangkis oleh saksi korban Mujiyono dengan tangan sehingga hanya mengenai tangan saksi korban Mujiyono bukan kepalanya. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB dikontrakan saksi Samingun, S.Pd bin Dulhamdi di Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat yang ditempati oleh saksi Enda Suhendra bin Tarsidi, Terdakwa melakukan penganiayaan lagi dengan menampar pipi lalu memukul perut saksi korban Mujiyo menggunakan tangan kosong atas permasalahan sertifikat tanah milik saksi Nawu Rejo bin Wiro Rejo.

Selanjutnya, saksi korban Mujiyono datang ke puskesmas dan pada saat itu perawat jaga melakukan pemeriksaan awal berupa cek tekanan darah dan detak jantung, kemudian perawat jaga menghubungi dokter Edi Winarso yang selanjutnya melakukan pemeriksaan berlanjut kemudian dikeluarkannya surat *Visum Et Refertum* Nomor 2535/PKM-DM/TJ/IX/2015 tanggal 01 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh dr. Edi Winarso dan telah dipastikan dalam sidang pemeriksaan, dengan hasil pemeriksaan ditemukan cedera yang disebabkan benturan dengan benda tumpul yang mana saksi korban Mujiyono mengalami luka di bagian bibir atas, leher memar sebelah kanan, mata sebelah kanan mengalami lebam dan dada sebelah kanan nyeri, kepala sakit/pening. Saksi korban Mujiyono tetap melaksanakan profesinya sebagai guru untuk mengajar meskipun sedang sakit mengingat itu kewajibannya.

Dalam kasus penganiayaan tersebut Pengadilan Negeri Menggala menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima. Hal inilah yang mendasari alasan permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum karena *Judex Facti* melakukan kekeliruan telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya apakah telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Alasan-alasan dalam permohonan Kasasi telah diatur secara limitatif dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

1. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
3. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Pada kasus penganiayaan yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 289K/PID/2017 yang menjelaskan mengenai permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum dengan alasan *Judex Facti* menjatuhkan putusan telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya serta telah melampaui batas wewenangnya, alasan yang digunakan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Muji Zuliyanto bin Muryoto sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya, yaitu Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Berdasarkan pasal tersebut menyatakan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara harus mencermati nilai-nilai keadilan masyarakat. Terkait dengan upaya Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap

surat dakwaan yang tidak dapat diterima, menurut pendapat penulis telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) yaitu:

Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala Nomor 381/Pid.B/2016/PN.Mgk tanggal 23 Januari 2017 telah menjatuhkan putusan dalam memeriksa dan mengadili perkara tidak menerapkan atau menerapkan ketentuan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pengadilan Negeri Menggala menyatakan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-217/M.G.L/10/2016 tanggal 18 Oktober 2016 atas nama Terdakwa Muji Zuliyanto bin Muryoto tidak dapat diterima.

Kedua, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa tidak mempertimbangkan keadilan bagi korban, masih terdapat alasan yang mendasar namun tidak dipertimbangkan oleh Hakim yaitu:

1. Bahwa dari keterangan saksi Muji, Edi Susanto, Wahyuni, Samingun dan bukti surat *Visum Et Refertum* Nomor 2535/PKM-DM/TJ/IX/2015 yang keterangannya saling bersesuaian terbukti bahwa berawal dari keributan antara Terdakwa dengan saksi Mujiyono, kemudian Terdakwa menampar pipi, memukul wajah mengenai mata, bibir, dan memukul perut Mujiyono dengan tangan kanannya.
2. Bahwa akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi Mujiyono mengalami sakit, hal mana bersesuaian dengan *Visum* yang menerangkan ditemukan memar di kelopak mata kanan bagian atas, bengkak pada bibir atas, memar pada pipi kanan dan kiri, memar dan kemerahan di perut kanan bagian atas.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP. Oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala telah tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Dan telah menunjukkan bahwa upaya hukum Kasasi terhadap surat dakwaan tidak dapat diterima merupakan kesalahan Pengadilan Negeri atau *Judex Facti* dapat diajukan sebagai permohonan upaya hukum Kasasi telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi apakah telah sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) *juncto* Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Terkait pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan Kasasi dalam perkara penganiayaan. Adapun ketentuan yang harus dicermati antara lain terdapat pada Pasal 254 KUHAP berbunyi, “Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan Kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246 dan Pasal 247 mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan Kasasi”. Ketentuan dalam Pasal 255 berbunyi:

1. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
2. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara menngadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkkaah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat lain.
3. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau Hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau Hakim lain mengadili perkara tersebut.

Ketentuan yang termuat dalam Pasal 193 KUHAP juga harus diperhatikan yang mana berbunyi:

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
2. a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan, cukup untuk itu.  
b. Dalam hal Terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu.

Alasan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam amar putusannya Nomor 381/Pid.B/2016/PN.Mgl tanggal 23 Januari 2017 menyatakan surat dakwaan nomor register perkara: PDM-217/M.G.L/10/2016 tanggal 18 Oktober 2016 atas nama Terdakwa Muji Zuliyanto bin Muryoto tidak dapat diterima. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala dalam menjatuhkan putusan telah melakukan kekeliruan dengan tidak menerapkan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya serta telah melampaui batas wewenangnya.

Selanjutnya putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Agung dalam pemeriksaan Kasasi perkara penganiayaan dengan terdakwa Muji Zuliyanto, berdasarkan dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dari keterangan saksi Muji, Edi Susanto, Wahyuni, Samingun dan bukti surat *Visum Et Refertum* Nomor 2535/PKM-DM/TJ/IX/2015 yang keterangannya saling bersesuaian terbukti bahwa berawal dari keributan antara Terdakwa dengan saksi Mujiyono, kemudian Terdakwa menampar pipi, memukul wajah mengenai mata, bibir, dan memukul perut Mujiyono dengan tangan kanannya.
2. Bahwa akibat pukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi Mujiyono mengalami sakit, hal mana bersesuaian dengan *Visum* yang menerangkan ditemukan memar di kelopak mata kanan bagian atas, bengkak pada bibir atas, memar pada pipi kanan dan kiri, memar dan kemerahan di perut kanan bagian atas.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP. Oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana.

Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan putusan juga telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan sebagai berikut:

1. Hal-hal yang meringankan, antara lain:
  - a) Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Hal-hal yang memberatkan, antara lain:
  - a) Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
  - b) Terdakwa merupakan Anggota POLRI aktif yang mengetahui hukum dan tidak seharusnya menyelesaikan permasalahan dengan kekerasan.

Berdasarkan alasan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat mengabulkan atau menolak permohonan Kasasi dan dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut hal ini didasarkan pada pasal 255 ayat (1) KUHAP. Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu telah mempertimbangkan dari sisi yuridis maupun non yuridis. Selanjutnya dalam pertimbangan tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pengadilan Negeri atau *Judex Facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya yaitu Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Untuk itu Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 381/Pid.B/2016/PN.Mgl tanggal 23 Januari 2017 harus dibatalkan.

Pasal 193 ayat (1) KUHAP berbunyi, “Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Hal tersebut sesuai dengan amar putusan Mahkamah Agung, Terdakwa Muji Zuliyanto bin Muryoto telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sehingga pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum menurut pandangan penulis adalah telah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam KUHAP, yakni Pasal 255 ayat (1) juncto Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

#### D. **SIMPULAN**

##### 1. **Simpulan**

Berdasarkan uraian mengenai hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa alasan pengajuan permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 289K/PID/2017 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan pertimbangan Hakim Agung mengabulkan alasan permohonan Kasasi dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan dijatuhkan pidana penjara 2 (dua) bulan dengan dikurangkan

masa penahanan yang telah dijalani telah sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) *juncto* Pasal 193 ayat (1) KUHAP.

## 2. **Saran**

Majelis Hakim dalam mengambil putusan haruslah lebih cermat, teliti dan jeli dalam menjatuhkan hukuman dan dalam pertimbangannya juga harus memperhatikan pertimbangan yuridis maupun non yuridis agar terciptanya nilai-nilai keadilan bagi pihak Terdakwa maupun Korban.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- M. Yahya Harahap. 2012. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Perdana Media Grup.
- W.J.S Poerwadarminta. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.

### **JURNAL**

- Matteus A. Rogahang. 2012. Suatu Study Tentang Akibat Hukum Dari Surat Dakwaan Kabur Dalam Perkara Pidana. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. I, No.4.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

### **Putusan**

- Putusan Mahkamah Agung Nomor 289K/PID/2017